	FAKULTAS PERTANIAN **UNIVERSITAS MULAWARMAN** Kampus Gunung Kelua, Jln. Pasir Balengkong Samarinda Utara, Kalimantan Timur, 75117 Phone: (+62) 541-749352 OR (+62) 541-479314 Email: faperta@unmul.ac.id Homepage: faperta.unmul.ac.id	**KODE** **SM/FAPERTA-UNMUL/SPMI-PD.01**
DOKUMEN	**STANDAR KERJASAMA**	TANGGAL DIKELUARKAN **14 Agustus 2021**
ARAS	**FAKULTAS PERTANIAN**	Revisi Hal.

STANDAR KERJASAMA
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

GUGUS PENJAMINAN MUTU (GJM)
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Kampus Gunung Kelua, Jln. Pasir Balengkong
Samarinda Utara, Kalimantan Timur, 75117
Email: gjm@faperta.unmul.ac.id
Homepage: faperta.unmul.ac.id/web/gjmf

	FAKULTAS PERTANIAN **UNIVERSITAS MULAWARMAN** Kampus Gunung Kelua, Jln. Pasir Balengkong Samarinda Utara, Kalimantan Timur, 75117 Phone: (+62) 541-749352 OR (+62) 541-479314 Email: faperta@unmul.ac.id Homepage: faperta.unmul.ac.id	**KODE**	
		SM/FAPERTA-UNMUL/SPMI-PD.01	
DOKUMEN	**STANDAR KERJASAMA**	TANGGAL DIKELUARKAN	
		14 Agustus 2021	
ARAS	**FAKULTAS PERTANIAN**	Revisi Hal.	

STANDAR KERJASAMA FAKULTAS PERTANIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Odit Ferry Kurniadinata	Ketua GJM Fakultas Pertanian		
2. Pemeriksaan	Bernatal Saragih	Wakil Dekan I Bidang Akademik		
3. Persetujuan	Juraemi	Ketua Senat Fakultas Pertanian		
4. Penetapan	Rusdiansyah	Dekan Fakultas Pertanian		
5. Pengendalian	Odit Ferry Kurniadinata	Ketua GJM Fakultas Pertanian		

Catatan Penggunaan:

Dokumen SPMI Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman ini dapat digunakan untuk kepentingan internal Program Studi-Program Studi di lingkungan Fakultas Pertanian. Bagian-bagian dari dokumen ini dapat diperbanyak atau disimpan dalam bentuk fotokopi, pemindaian, ataupun cara lain dengan izin dari Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.

Catatan Perubahan

No. Revisi	Halaman	Bagian yang diubah	Disetujui Oleh	Tanggal

Dirumuskan oleh: GJMF Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman	Diperiksa oleh: Wakil Dekan I Bidang Akademik
10 Agustus 2021 Odit Ferry Kurniadinata	14 Agustus 2021 Bernatal Saragih

Distribusi Pemegang Copy Dokumen

No	Pemegang Dokumen	Status Dokumen	No. Copy
1.	Sekretariat Gugus Penjaminan Mutu	Master	Master
2.	Dekan	Dikendalikan	01
3.	Wakil Dekan Bidang Akademik	Dikendalikan	02
4.	Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan	Dikendalikan	03
5.	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan	Dikendalikan	04
6.	Senat Fakultas	Dikendalikan	05
7.	Kepala Bagian Tata Usaha	Dikendalikan	06
8.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Dikendalikan	07
9.	Kepala Sub Bagian Pendidikan	Dikendalikan	08
10.	Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan	Dikendalikan	09
11.	Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Dikendalikan	10
12.	Kepala Perpustakaan	Dikendalikan	11
13.	Ketua Divisi IT	Dikendalikan	12
14.	Ketua Program Studi	Dikendalikan	13 - 17
15.	Kepala Laboratorium	Dikendalikan	18 - 25

Dirumuskan oleh: GJMF Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman	Diperiksa oleh: Wakil Dekan I Bidang Akademik
10 Agustus 2021 Odit Ferry Kurniadinata	14 Agustus 2021 Bernatal Saragih

A. VISI DAN MISI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

1. VISI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi yang Unggul dalam Bidang Pertanian Tropika Lembab

2. MISI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

Misi Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman terdiri dari 4 komponen, yaitu:

a) Mengembangkan bahan pembelajaran yang mengacu pada PIP Unmul dan disesuaikan dengan kompetensi masing-masing program studi di Faperta.

b) Mendorong berkembangnya kelompok penelitian yang berfokus pada berbagai aspek pertanian tropika lembab yang berorientasi pada penemuan teknologi tepatguna dan hilirisasi hak kekayaan intelektual.

c) Membangun kerjasama yang sinergi dengan pemerintah daerah dalam rangka implementasi dan kontribusi iptek pertanian tropika lembab dalam pembangunan daerah dan nasional.

d) Melakukan penguatan kelembagaan dalam mencapai lembaga unggul dan akuntabel yang dikelola oleh SDM yang profesional dalam bidang pertanian tropika lembab.

B. RASIONAL

Kerjasama merupakan elemen pemenuhan tridharma Perguruan Tinggi dan upaya meningkatkan interaksi Unmul dengan masyarakat baik Nasional maupun Internasional. Dari sisi yang lain kerjasama merupakan bentuk jaminan akuntabilitas Unmul kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal dan panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu. Kerjasama merupakan aspek penting dalam pengembangan Unmul.

C. PIHAKYANGBERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan sebagai pimpinan Fakultas.
2. Wakil Dekan3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
3. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan koordinator (ketua program studi) sebagai pimpinan rumpun ilmu.

D. ISI STANDAR

I.	Standar Kerjasama		
	I.1	Lingkup Kerjasama	
		a.	Pimpinan Fakultas Pertanian memiliki program kerjasama yang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan baik lokal, nasional maupun internasional dengan melibatkan fakultas/pasca sarjana/unit/jurusan/prodi dan bagian terkait
		b.	Pimpinan Fakultas Pertanian menjalin kerjasama dengan lembaga/organisasi lokal, nasional, regional atau internasional yang menunjang program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
		c.	Pimpinan Fakultas Pertanian/fakultas/prodi memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur, yang komprehensif, rinci, terkini dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.
		d.	Pimpinan Fakultas Pertanian/fakultas/prodi memiliki dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sahih dan terarah guna mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi
		e.	Pimpinan Fakultas Pertanian/fakultas/prodi memiliki jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengemabangan tridarma institusi yang mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional.
		f.	Pimpinan Fakultas Pertanian/fakultas/prodi memiliki bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen, serta perbaikan mutu jejaring dan kenitraan yang berkelanjutan. Untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis
	I.3	Luaran Kerjasama	
		a.	Pimpinan Fakultas Pertanian menetapkan luaran kerjasama yang dapat menghasilkan pendapatan bagi universitas
		b.	Pimpinan fakultas/program studi harus memanfaatkan dan menindaklanjuti minimal 5 kerjasama universitas dengan institusi di dalam negeri dalam 3 tahun terakhir untuk menunjang kegiata tridarma perguruan tinggi
		c.	Pimpinan fakultas/program studi memanfaatkan dan menindak lanjuti minimal 3 kerjasama universitas dengan institusi diluar negeri dalam 3 tahun terakhir untuk menunjang kegiatan tridarma
		d.	Memastikan jumlah kerjasama dibidang pendidikan, penelitian dan PkM dalam 3 tahun terakhir dengan R ≥ dalam 3 tahun terakhir R1=N1/MOT. RN =Nn/NDT. RL=Nl/NoT N1= Jumlah kerjasama tridarma ditingkai internasional NN= Jumlah keerjasama tridarma ditingkai nasional

			NL= Jumlah kerjasama tridarma ditingkai lokal/wilayah NDT= Jumlah dosen tetap Faktor a= 0,02, b = 0.2 c.=0.5
		e.	Pimpinan fakultas/program studi mendorong adanya Kerjasama yang bersinergi dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

E. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Dekan menetapkan Standar kerjasama.
2. Dekan menunjuk Wakil Dekan III bidang kemahasiswaan dan Alumni melaksanakan sosialisasi Standar kerjasama dan Strategi Pencapaiannya.
3. Dekan, Ketua Program Pascasarjana, Ketua Prodi/Jurusan sesuai kewenangan masing-masing melaksanakan Standar kerjasama dan Strategi Pencapaiannya.

F. INDIKATOR KETERCAPAIAN

1. Adanya kerjasama dengan lembaga/organisasi lokal, nasional, regional atau internasional yang menunjang program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

G. DOKUMEN TERKAIT

1. SK Kerjasama
2. Surat Tugas
3. Laporan Kerjasama

H. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.